



WALIKOTA JAMBI

KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 176 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 101
TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR INTERNAL
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KOTA JAMBI

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Jambi, maka dipandang perlu melakukan perubahan keanggotaan Tim Asesor Internal Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Kota Jambi.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Jambi tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Jambi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Asesor Internal Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Smart City (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Walikota Jambi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 36);
11. Peraturan Walikota Jambi Nomor 10 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 10);
12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 101 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOTA JAMBI.**
- KESATU** : Mengubah dan mengganti Lampiran Keputusan Walikota Jambi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Asesor Internal Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Kota Jambi, sebagaimana tertera pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota Jambi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Jambi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAMBI
Pada tanggal 22 April 2022

WALIKOTA JAMBI,



SYARIF FASHA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kota Jambi di Jambi.
2. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi di Jambi.
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi di Jambi.
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR : 176 TAHUN 2022
TANGGAL : 22 APRIL 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
WALIKOTA JAMBI NOMOR 101 TAHUN
2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
ASESOR INTERNAL SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK KOTA JAMBI.

TIM ASESOR INTERNAL
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOTA JAMBI

SEBELUM PERUBAHAN

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1	Walikota	Pembina
2	Wakil Walikota	Pembina
3	Sekretaris Daerah	Koordinator
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Penanggung jawab I
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Penanggung jawab II
6	Asisten Administrasi Umum	Penanggung jawab III
7	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Penanggung jawab IV
8	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Penanggung jawab V
9	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua Tim Asesor
10	Kepala Bidang Tata Kelola TIK dan Statistik	Sekretaris Tim Asesor
11	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota Tim Asesor
12	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota Tim Asesor
13	Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah	Anggota Tim Asesor
14	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Anggota Tim Asesor
15	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	Anggota Tim Asesor
16	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota Tim Asesor
17	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan	Anggota Tim Asesor
18	Inspektur	Anggota Tim Asesor
19	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota Tim Asesor
20	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD	Anggota Tim Asesor

1	2	3
21	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Anggota Tim Asesor
22	Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota Tim Asesor
23	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota Tim Asesor
24	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota Tim Asesor
25	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota Tim Asesor
26	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota Tim Asesor
27	Kepala Dinas Sosial	Anggota Tim Asesor
28	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana	Anggota Tim Asesor
29	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota Tim Asesor
30	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota Tim Asesor
31	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota Tim Asesor
32	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota Tim Asesor
33	Kepala Dinas Tenaga Kerja koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota Tim Asesor
34	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota Tim Asesor
35	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota Tim Asesor
36	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga	Anggota Tim Asesor
37	Kepala Dinas Parawisata dan Kebudayaan	Anggota Tim Asesor
38	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota Tim Asesor
39	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota Tim Asesor
40	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota Tim Asesor
41	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota Tim Asesor
42	Direktur RSUD Abdul Manap	Anggota Tim Asesor
43	Direktur RSUD Abdurrahman Sayoeti	Anggota Tim Asesor
44	Camat Jambi Selatan	Anggota Tim Asesor
45	Camat Jambi Timur	Anggota Tim Asesor
46	Camat Telanaipura	Anggota Tim Asesor
47	Camat Danau Teluk	Anggota Tim Asesor
48	Camat Pelayangan	Anggota Tim Asesor
49	Camat Kotabaru	Anggota Tim Asesor
50	Camat Jelutung	Anggota Tim Asesor
51	Camat Alam Barajo	Anggota Tim Asesor


1	2	3
52	Camat Paal merah	Anggota Tim Asesor
53	Camat Danau Sipin	Anggota Tim Asesor
54	Camat Pasar Jambi	Anggota Tim Asesor
55	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	Anggota Tim Asesor
56	Kepala Bidang Informasi dan Pelayanan Publik	Anggota Tim Asesor
57	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Anggota Tim Asesor
58	Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya TIK	Anggota Tim Asesor
59	Kasi Tata Kelola e-Government	Anggota Tim Asesor
60	Kasi Statistik Sektor	Anggota Tim Asesor
61	Toni Parwanto, S.Kom	Anggota Tim Asesor
62	Andry Almustaqim, S.Kom	Anggota Tim Asesor
63	Johan Budiman, S.Kom	Anggota Tim Asesor
64	Dicky Vallentio, S.Kom	Pelaksana Entri Data
65	Afriana, S.Kom	Pelaksana Entri Data
66	M. Ardiansyah, SH	Pelaksana Entri Data
67	Lidya Ayu Riani, SE	Pelaksana Entri Data
68	Muhammad Saliman	Pelaksana Entri Data
69	Sandi Saputra, M.Kom	Pelaksana Entri Data

SESUDAH PERUBAHAN

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Walikota	Pembina
2.	Wakil Walikota	Pembina
3.	Sekretaris Daerah	Koordinator
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Penanggung jawab
5.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua Tim Asesor
6.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Sekretaris Tim Asesor
7.	Inspektur	Anggota Tim Asesor
8.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota Tim Asesor
9.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD	Anggota Tim Asesor
10.	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Anggota Tim Asesor
11.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota Tim Asesor
12.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota Tim Asesor
13.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota Tim Asesor
14.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota Tim Asesor
15.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota Tim Asesor
16.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota Tim Asesor
17.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	Anggota Tim Asesor
18.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota Tim Asesor
19.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan	Anggota Tim Asesor
20.	Kepala Bidang Tata Kelola TIK dan Statistik	Anggota Tim Asesor
21.	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	Anggota Tim Asesor
22.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota Tim Asesor
23.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Anggota Tim Asesor
24.	Suhaiemi Saman, SE. (Pranata Komputer Ahli Muda)	Anggota Tim Asesor
25.	Meri Ellianti, SH. (Pranata Komputer Ahli Muda)	Anggota Tim Asesor
26.	Nurlian, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Muda)	Anggota Tim Asesor
27.	Winda Herawaty, A.Md.	Anggota Tim Asesor
28.	Jupri, S.Film. (Pranata Komputer Ahli Muda)	Anggota Tim Asesor
29.	Yudhi Permana, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Muda)	Anggota Tim Asesor
30.	Johan Budiman, S.Kom	Pelaksana Entri Data
31.	Afriana, S.Kom	Pelaksana Entri Data
32.	Toni Parwanto, S.Kom	Pelaksana Entri Data
33.	Corina Faiza, SE.	Pelaksana Entri Data
34.	Andry Almustaqim, S.Kom	Pelaksana Entri Data
35.	Dicky Vallentio, S.Kom	Pelaksana Entri Data

1	2	3
36. 37. 38. 39.	M. Ardiansyah, SH Lidya Ayu Riani, SE Muhammad Saliman Sandi Saputra, M.Kom	Pelaksana Entri Data Pelaksana Entri Data Pelaksana Entri Data Pelaksana Entri Data

WALIKOTA JAMBI,



SYARIF FASHA